

ABSTRAK

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tanah yang telah memiliki sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan sah secara hukum merupakan pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah mendaftarkan tanah haknya, sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertifikat yang merupakan salinan register. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yakni bahwa: “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Namun, terhadap penerbitan sertifikat seringkali terjadi permasalahan antara pihak BPN dan masyarakat karena tidak sesuai dengan Asas *Contradictoire* terhadap penerbitannya, selain itu pihak-pihak yang terikat didalamnya juga seringkali tidak menerapkan pemeriksaan fisik lapangan serta verifikasi dokumen (*due diligence*). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan objek sengketa tanah yang tidak memenuhi Asas *Contradictoire* Delimitasi terutama dalam putusan no 103 /Pdt.G/2019/PN Samarinda.

Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Asas *Contradictoire* Delimitasi, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Soil has a very important role for humans. Humans' relationship with land is not just a place to live, but more than that, land provides resources for the survival of mankind. Land that has a certificate that is recognized by the government and is legally valid provides legal certainty and protection for legal holders of land rights who have registered their land rights, as proof of rights a certificate is issued which is a copy of the register. As stated in Article 32 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration, namely that: "A certificate is a proof of title which is valid as a strong means of proof regarding the physical and juridical data contained therein, as long as the physical data and The jurisdiction is in accordance with the data contained in the measurement letter and land rights book in question." However, with the issuance of certificates there are often problems between the BPN and the public because it is not in accordance with the Contradictory Principle regarding its issuance, besides that the parties involved in it also often do not carry out physical field inspections and document verification (due diligence). This research is normative juridical research using a case approach, statutory approach and conceptual approach. The result of this research is to determine the legal certainty of ownership of land dispute objects that do not comply with the Contradictory Delimitation Principle, especially in decision no. 103 /Pdt.G/2019/PN Samarinda.

Keywords: Transfer of Land Rights, Delegation Contradictory Principle, Legal Certainty